

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 31

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN : 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Majalengka yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Jakstrada dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka.

Bagian 4

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Jakstrada bertujuan :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka;
- b. menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Jakstrada Kabupaten Majalengka meliputi :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. Strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Peningkatan kinerja dibidang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. pendauran ulang; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali.
- (3) Peningkatan kinerja dibidang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

BAB V STRATEGI, TARGET DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :

- a. strategi, target, dan program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. strategi, target dan program penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kedua

Strategi, Target, dan Program Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. Penerapan dan pengembangan sistem intensif an disentif; dan
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(2) Target 6

- (2) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 huruf A Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan atas arah kebijakan, strategi, dan target dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 10

Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk penanganan sampah regional;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

Pasal 11

- (1) Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(2) Target 7

- (2) Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaksanaan atas arah kebijakan, strategi, dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta koordinasi pengurangan dan penanganan sampah sesuai arah kebijakan, strategi, dan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap program dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, harus diselaraskan dan/atau sesuai dengan Jakstrada Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pemantauan atas :

- a. Penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Majalengka; dan
- b. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Daerah kabupaten Majalengka.

- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 16

- Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berdampak pada Jakstrada Kabupaten Majalengka.
- Informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Bagian Ketiga Pelaporan Dan Evaluasi

Pasal 17

- Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang memiliki program dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun Laporan Jakstrada Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Laporan Jakstrada Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Majalengka untuk dievaluasi, yang dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan, dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (4) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Majalengka, dan
 - b. laporan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Majalengka.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup menyusun laporan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Majalengka sebagai bahan laporan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Majalengka kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten Majalengka, untuk program dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Juli 2019


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 22 Juli 2019

Tentang : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MAJALENGKA


A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Majalengka

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	303.534	304.990	328.779	354.424	382.069	411.870	443.996	478.628
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	54.636	60.998	72.331	85.061	99.338	111.205	124.319	478.628

B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Majalengka

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	303.534	304.990	328.779	353.424	382.069	411.870	443.996	478.628
2.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	82%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	248.897	243.992	256.448	269.362	282.731	300.665	319.677	335.040

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
 NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 22 Juli 2019

Tentang : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
1	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	1 Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legeslatif di daerah dalam pengurangan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga	1 Program: Pengembangan Pengelolaan sampah dan Limbah Kegiatan :	1 Penyusunan Perda Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik	dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH	Bagian Hukum Sekda	
				2 Surat Edaran Bupati mengenai Pemeliharaan dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Serta Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih (Jumsih)	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bagian Hukum Sekda
				3 Penyusunan Perbub	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	

			mengenai JAKSTRADA														Bagian Hukum Sekda
	2	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1 Program: Pengembangan Pengelolaan sampah dan Limbah Kegiatan : 1 Peranserta masyarakat dalam Pengolahan Persampahan 2 Pembentukan Bank sampah 3 Advokasi Penanganan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	peserta	-	-	100	100	100	100	100	100	100	DLH	Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Desa		
				unit/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan, DPMD, Kecamatan dan desa		
				Kegiatan /tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	1	DLH	Lembaga Hukum		
	3	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1 Pengembangan Pengelolaan sampah dan Limbah Kegiatan : 1 Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga melalui KIE	Kegiatan /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika,		

			<p>perkotaan dan fasilitas umum</p> <p>4 Program pemenuhan utilitas masyarakat</p> <p>kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan kebersihan perkotaan dan fasilitas umum</p>	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH	DLH
			<p>5 Program pengelolaan lingkungan dan sampah di permukiman kumuh</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi pengelolaan sampah di permukiman kumuh</p> <p>2. Pembinaan pengelolaan sampah di permukiman kumuh</p>	Kegiatan /tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	DLH	DLH
			<p>1 Program: Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyusunan prosedur penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah</p>	dokumen /tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	1 DLH	Bappelitbangda, bapenda, BP KAD, DPMD, Dinas Perdagangan, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian
2	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Penyusunan NSPK (Norma, standar, prosedur, kriteria)												

			Pembangunan dan Revitalisasi TPPAS	unit/tahun											
			2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH	DLH
			3. Tanggap Darurat Sampah	kegiatan/tahun	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DLH	DLH
	3 Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1	Program pengembangan pengelolaan sampah dan limbah Kegiatan :												
			1 Komposting	ton/tahun	2,253.6	3,149.9	3,616.5	4,253.1	4,960,4	4,960,5	4,960,6	5,560.2	5,560.2	DLH	DLH
			2 Penimbunan Sampah di lahan <i>sanitary landfill</i> TPA	ton/tahun	2,253.6	3,149.9	3,616.5	4,253.1	4,960,4	4,960,5	4,960,6	5,560.2	5,560.2	DLH	DLH

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

AHMAD SODIKIN